

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I



Surat Keterangan Imigrasi

TPI Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemendikhum.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I

TPI Tanjungpinang

1. 1. Persyaratan umum:
2. 1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
3. 2. Izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku;
4. 3. Bertempat tinggal di wilayah Indonesia Paling singkat 5 Tahun berturut- turut atau 10 tahun Tidak berturut- turut
5. 4. Tidak terdapat dalam daftar pencegahan
6. 5. Pas foto terbaru berlatar warna merah berukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar dan 4x6 sebanyak 4 lembar
7. 6. NPWP
8. 7. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan dikuasakan
9. Persyaratan tambahan:
10. 1. Bagi tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan melampirkan : a. RPTKA dan izin mempekerjakan tenaga asing ; b. Akta pendirian perusahaan ; c. Tanda Daftar perusahaan
11. 2. Bagi penanam modal melampirkan : a. Surat keterangan terakhir dari badan koordinasi penanaman modal ; b. Surat izin usaha tetap
12. 3. Bagi rohaniawan melampirkan : a. Surat rekomendasi dari kementerian agama Permohonan surat keterangan Keimigrasian untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia melampirkan persyaratan :
13. 1. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku ;
14. 2. Izin tinggal tetap yang sah dan masih berlaku ;
15. 3. Bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut- turut ;
16. 4. Tidak terdapat dalam daftar pencegahan ;
17. 5. Pas foto Terbaru berlatar Warna merah berukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan 4x6 sebanyak 4 lembar ;
18. 6. NPWP Surat kuasa bermaterai cukup Jika pengajuan permohonan dikuasakan ;
19. 7. Surat tanda pelaporan perkawinan dengan ketentuan perundangan (jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemendikhum.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang



1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas dan Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan
2. Petugas melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan, Jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
3. Petugas mengajukan surat permohonan pemberian surat keterangan keimigrasian kepada kepala divisi imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi
4. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan atau melalui system informasi manajemen keimigrasian
5. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan direktur jenderal imigrasi secara manual atau melalui simkim
6. Pemohon melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Penerbitan nomor register pada Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM);
8. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi, selanjutnya pemindaian dokumen selesai dan penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend.A.Yani No. 31 29124 077121073

<https://kanimtanjungpinang.kemenumham.go.id>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Tanjungpinang

7 Hari kerja

7 (tujuh) hari kerja (tidak termasuk untuk persetujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Imigrasi)

Biaya / Tarif

3000000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Keimigrasian

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang

Jl. Jend. A. Yani No. 31, Kel. Seijang, Kec. Bukit Bestari

Telepon : (0771) 21073

Whatsapp : 08117769393

Instagram : @imigrasi.tanjungpinang

Twitter : @kanim_tjpinang

Facebook : Kantor Imigrasi Tanjungpinang

Website : tanjungpinang.imigrasi.go.id

Email : imigrasi.tanjungpinang@gmail.com

Email : imigrasitanjungpinang@yahoo.co.id